

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi perempuan, partisipasi politik berarti memahami, menyadari, mempelajari, melobi, berkontribusi, dan memprotes suatu kebijakan yang dibuat oleh badan publik. Dalam demokrasi yang masih ada, keterlibatan politik adalah cerminan keadilan dalam suatu negara.¹ Penerapan pasal-pasal afirmatif diantisipasi akan berdampak besar terhadap jumlah perempuan di parlemen, mengingat adanya peraturan perundang-undangan yang memperkuat kebijakan keterwakilan perempuan. Tentu saja, hal ini juga terkait erat dengan fungsi partai politik dalam menentukan arah kebijakan suatu negara.²

Guna memastikan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dan memberikan kontribusi yang signifikan pada proses pembuatan kebijakan seperti yang dilakukan laki-laki, partai politik salah satu pilar demokrasi, harus terus meningkatkan peran mereka dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk belajar politik praktis melalui posisi strategis (tidak hanya di bidang administrasi dan keuangan, meskipun tanggung jawab ini juga berkontribusi pada ketergantungan perempuan).³

¹ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>,
Diakses tanggal 03 Desember 2024

² Ibid.

³ <https://agneshanarsih.wordpress.com/2013/07/02/> /Diakses tanggal 11 Desember 2024

Salah satu isu penting yang menunjukkan dedikasi suatu bangsa terhadap cita-cita kesetaraan dan keadilan adalah keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam pemilihan umum. Di banyak negara, seperti Indonesia, perempuan masih kurang terwakili dalam politik meskipun ada upaya untuk memperluas keterlibatan mereka. Kewajiban negara untuk menegakkan hak-hak perempuan untuk andil dalam politik diragukan oleh hal ini.

Terkait dengan ketentuan perundang-undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Administratif (Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023) sebagai peraturan khusus dalam rangka pemilihan kepala daerah, belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan keterwakilan politik perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun peraturan ini memengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif, targetnya, yakni kuota 30 persen perempuan di parlemen, masih belum tercapai. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia pada tahun 2024 sekitar 283,5 juta jiwa, dimana sekitar 140,6 juta jiwa atau sekitar 49,767% adalah perempuan. Angka-angka ini mencerminkan realitas terkini partisipasi politik perempuan di Indonesia.⁴

⁴ Maria Theresia Ngindang Madur (2022), *“Politik dan Perempuan (Tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kab.Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024”*, Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri), hal. 3.

Selain hak-hak politik, keadilan sosial, demokrasi, dan keragaman pandangan dalam pengambilan keputusan semuanya bergantung pada keterwakilan perempuan dalam politik. Selain mengidentifikasi tindakan spesifik yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan yang terus-menerus dalam keterwakilan perempuan dalam pemilu, rencana ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana negara dapat memenuhi Kewajiban Perilaku untuk memberikan ruang yang sama bagi perempuan dalam politik.

Masalah keterwakilan perempuan dalam politik secara historis telah menarik banyak perhatian, baik di dalam negeri maupun global. Terlepas dari kemajuan umum dalam keterlibatan perempuan di sejumlah bidang, hambatan masih ada untuk keterwakilan perempuan dalam pemilu dan proses politik. Meskipun merupakan lebih dari setengah populasi dunia, perempuan masih jauh lebih kecil kemungkinannya daripada laki-laki untuk terpilih untuk jabatan eksekutif, parlemen, atau kantor publik lainnya, menurut data dari mahasiswa administrasi publik FISIP UMJ. Kesenjangan ini terutama terlihat di negara-negara yang mengidentifikasi diri sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi konsep kesetaraan gender.⁵

Kekhawatiran global yang telah mendapatkan perhatian signifikan dalam banyak percakapan tentang keadilan gender dan hak asasi manusia adalah meningkatkan keterlibatan politik perempuan di ranah publik, terutama

⁵ <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/>, Diakses tanggal 11 Desember 2024

dalam proses politik seperti pemilihan umum. Ketidaksetaraan keterwakilan perempuan dalam sistem politik, terutama di cabang legislatif dan eksekutif, masih menjadi masalah utama di Indonesia, meskipun ada kemajuan penting dalam kesetaraan gender di sejumlah bidang. Meskipun meningkat, keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia masih jauh tertinggal dari laki-laki.

Tanggung jawab negara terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum merupakan aspek penting dalam memastikan kesetaraan gender dan demokrasi yang sehat. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik”.⁶ Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memiliki keterwakilan yang memadai dalam lembaga legislatif.

Sebagai bagian dari pelaksanaannya, negara berkewajiban untuk secara aktif mengambil langkah-langkah untuk memajukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum. Salah satu langkah konkrit dalam konteks ini adalah penerapan kuota minimal 30% bagi caleg perempuan dalam pencalonan calon legislatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu 2017).⁷

⁶ Pasal 28 H Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945

⁷ Undang-Undang Negara Republik ndonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Selain itu, negara juga harus memberikan pendidikan politik kepada perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran politik mereka.

Namun, jika negara tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memastikan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum, maka akan berdampak pada tertinggalnya perempuan dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif akan kurang, sehingga kepentingan perempuan tidak terwakili dengan baik. Oleh karena itu, negara harus terus berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Selain mencerminkan ketidaksetaraan gender, kurangnya keterwakilan perempuan di legislatif dan cabang eksekutif menyebabkan mereka kehilangan minat dan perspektif tentang pengambilan keputusan politik. Adalah tugas negara untuk menjamin bahwa setiap warga negara, terlepas dari jenis kelamin, memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses demokrasi. Sangat penting untuk memahami kewajiban perilaku dalam pengaturan ini, di mana negara tidak hanya harus mengakui hak-hak perempuan tetapi juga mengambil langkah-langkah lebih aktif untuk menumbuhkan suasana yang mendorong representasi perempuan.⁸

⁸ <https://fh.unpatti.ac.id/keterwakilan-perempuan-di-lembaga-legislatif/>, Diakses tanggal 11 Desember 2024

Aturan regulasi terkait tindakan afirmatif, seperti kuota 30% untuk calon parlemen perempuan, dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, pelaksanaannya yang sebenarnya jauh dari harapan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa masih sedikit perempuan yang terpilih dalam pemilihan umum, dan banyak dari mereka menghadapi hambatan sistemik seperti kesetaraan gender, diskriminasi, dan kurangnya dukungan partai. Hal ini menghasilkan perbedaan yang mencolok antara hak-hak yang diakui secara hukum dan realitas yang dihadapi perempuan di bidang politik.

Sangat penting untuk mempertimbangkan tanggung jawab negara dalam situasi ini. Negara tidak hanya harus mengakui hak-hak perempuan, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah lebih aktif untuk menjamin realisasi yang efektif. Sesuai dengan pendekatan kewajiban perilaku, bangsa-bangsa harus aktif bekerja untuk menumbuhkan suasana yang mendorong keterwakilan perempuan. Ini memerlukan pembuatan undang-undang yang inklusif, mendidik perempuan tentang politik, dan meningkatkan kemampuan organisasi perempuan untuk terlibat dalam politik.

Mayoritas orang Indonesia tidak menyadari bahwa norma-norma budaya dan sosial negara telah merendahkan peran perempuan, terutama dalam hal hak asasi manusia, telah mendiskriminasi mereka. Karena dapat dilihat dari berbagai sudut, isu gender di Indonesia merupakan isu yang rumit. Di Indonesia, masalah gender sering bertabrakan dengan masalah budaya dan agama, menyoroti berbagai pendapat yang sangat beragam dan kompleks,

sehingga memerlukan pendekatan yang bijak untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.⁹

Konstitusi menetapkan peran politik perempuan. Anggapan gender dan hambatan budaya dan kelembagaan yang hadir dalam politik dan pemerintahan serta dalam masyarakat pada umumnya adalah penyebab utama rendahnya keterlibatan politik perempuan. Meskipun sistem pencantuman calon perempuan telah diputuskan sesuai dengan jumlah dan kapasitas berdasarkan norma-norma yang mengatur pemilu, tekanan internasional terhadap pemilu dapat menawarkan peluang besar bagi siapa yang akan bermain di dunia dengan memenuhi persyaratan pemilu.¹⁰ Akan sulit bagi mereka untuk menemukan partai pendukung tanpa hak istimewa relasional dan modularitas, terutama bagi wanita berbakat. Kesetaraan gender, atau keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama di semua sektor, diperlukan untuk memberantas diskriminasi yang dijelaskan di atas.¹¹

Meningkat atau menurunnya sistem Politik di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan perempuan. Hal ini sebagaimana termaktub pada Pasal 28C Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa siapapun warga

⁹ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia. hal.187.

¹⁰ <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/1149>, Diakses pada tanggal 04 Desember 2024

¹¹ *bid.*

negara Indonesia memiliki hak untuk memperjuangkan hak yang melekat dalam dirinya, termasuk hak untuk bergabung dalam urusan politik.¹²

Proporsi perempuan di DPR Indonesia meningkat secara signifikan antara tahun 2024 dan 2019. Menurut data yang tersedia, 127 perempuan terpilih menjadi anggota DPR dari total 580 kursi yang mewakili 21,9%. Peningkatan ini menggambarkan perkembangan yang stabil selama beberapa periode pemilu. Pada tahun 1999, proporsi anggota parlemen perempuan adalah 8,8%, sementara pada periode legislatif 2019-2024 sudah mencapai 20,87%. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,6 poin persentase dibandingkan pemilu 2019.¹³

Keterlibatan perempuan dalam penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peranan penting. Kehadiran mereka di Parlemen berkontribusi pada komposisi badan legislatif yang lebih seimbang dan inklusif. Hasil pemilu legislatif 2024 menunjukkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR.¹⁴

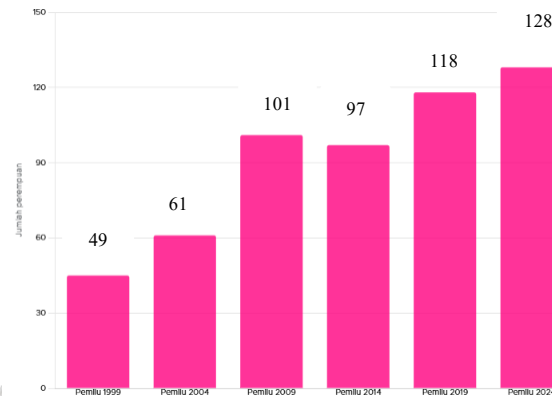
¹² Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³ <https://www.tempo.co/politik/perludem-capaian-keterwakilan-perempuan-di-dpr-periode-2024-2029-tertinggi-sepanjang-sejarah--72692>, Diakses tanggal 15 April 2025

¹⁴ <https://data.goodstats.id/statistic/hasil-pileg-2024-keterwakilan-perempuan-di-dpr-meningkat-OcW2e>, Diakses tanggal 15 April 2025

Grafik 1:

Hasil Keterwakilan Perempuan di DPR dalam Pemilu Legislatif



Sumber: <https://data.goodstats.id/statistic/hasil-pileg-2024-keterwakilan-perempuan-di-dpr-meningkat-OcW2e>, Diolah oleh penulis tanggal 15 April 2025

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu 2024 di Dapil Gorontalo 6, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena beberapa partai politik di daerah tersebut tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan minimal 30 persen, yang merupakan amanat konstitusi untuk mencapai kesetaraan gender dalam legislatif. Partai-partai seperti PKB, Gerindra, NasDem, dan Demokrat hanya memiliki keterwakilan perempuan sekitar 27,27 persen, sehingga KPU dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Agung yang mengatur pembulatan kuota perempuan ke atas.¹⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon perempuan, dan jika tidak mampu, partai tersebut harus dicoret dari

¹⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20999&menu=2>, Diakses tanggal 15 April 2025

pemilu di dapil tersebut. Faktor penyebabnya antara lain budaya patriarki yang kuat, minimnya pendidikan politik bagi perempuan, diskriminasi dari partai politik, serta rendahnya kapasitas dan kesempatan perempuan untuk bersaing dalam politik.¹⁶ Implementasinya masih belum optimal karena berbagai kendala struktural dan budaya, sehingga perempuan belum mendapatkan posisi yang setara dalam politik daerah.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF *OBLIGATION OF CONDUCT*”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bentuk tanggung jawab negara terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum berdasarkan perspektif *Obligation Of Conduct*
2. Perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum berdasarkan teori konstitusi.

¹⁶ <https://www.antaranews.com/berita/4139385/mk-minta-psu-di-gorontalo-karena-keterwakilan-perempuan-tak-terpenuhi>, Diakses tanggal 16 April 2025

¹⁷ <https://newsnesia.id/psu-dapil-gorontalo-6-mungkinkah-hasil-perolehan-kursi-tidak-berubah/>, Diakses tanggal 16 April 2025

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab negara terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum berdasarkan perspektif *Obligation Of Conduct*;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum berdasarkan teori konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, dapat memberi manfaat dan kegunaan yang cukup luas terutama bagi perempuan dalam keikutsertaanya dalam bidang politik melalui kontestasi pemilihan umum, diantaranya yakni:

1. Segi Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan yang berkaitan dengan Tanggung jawab negara terhadap ketidakpenuhinya keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif *Obligation Of Conduct*. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan bahan bacaan tentang permasalahan tidak terpenuhinya keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum.

Selain itu, hasil karya ilmiah ini dapat dijadikan bahan tambahan pustaka bagi para akademisi dan mahasiswa hukum sehingga memberikan pemahaman berkembang khususnya terkait Tanggung jawab negara

terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif *Oligation Of Conduct*.

2. Segi Kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi dan dapat berhasil diselesaikan untuk menjadi pemangku kepentingan di lembaga legislatif baik itu partai politik atau komisi pemilihan umum diharapkan dapat memberikan masukan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan Tanggung jawab negara terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif *Oligation Of Conduct*.

3. Segi Sosial & Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu bagi masyarakat tentang bagaimana Tanggung jawab negara terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif *Oligation Of Conduct* sehingga Perempuan tidak hanya menjadi penonton dalam kontestasi politik, namun juga dapat memberikan kontribusi dan pemikiran dalam bidang politik dengan menjadi salah satu peserta kontestasi politik.